



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH

Nomor : B-828 / Kk.05.09/PP.07/09/2021

Diberikan Kepada :

Nama Madrasah : MIS NURUL HUDA
Alamat : Jln. Pangeran Wirokusumo
Desa/Kelurahan : Rantau Rasau Desa
Kecamatan : Berbak
Kabupaten/Kota : Tanjung Jabung Timur
Provinsi : Jambi
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Nurul Huda Berbak
Akte Notaris Penyelenggara : SUMITRO.BA,SH,M.Kn. No. 38, Tanggal 20 September 2016
Pengesahan Akte Notaris : NOMOR AHU-0038288.AH.01.04.Tahun 2016. Tgl 23 sep 2016
Tanggal Pendirian : 20 September 2016

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	1	1	2	1	5	0	7	0	0	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tanjung Jabung Timur, 02 September 2021

A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR





DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
KOMPLEK PERKANTORAN PEMKAB TANJAB TIMUR BUKIT MENDERANG
RANO - MUARA SABAK

Kode POS : 36561

Nomor : Kd.05.07/3/PP.001/164/2007
Lamp. : -
Perihal : **Izin Perpanjangan Operasional**

Kepada Yth:

Sdr. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta
"NURUL HUDA" Desa Rantau Rasau
Kec. Berbak
Kab. Tanjung Jabung Timur

Berdasarkan Surat Saudara Nomor : 05 / RR / MI / 2007, Tanggal 15 Januari 2007, Tentang Permohonan Izin Operasional.

Memenuhi maksud surat Saudara tersebut, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pendirian dan Kegiatan Operasional Madrasah dimaksud dapat kami setuju dengan data yang diajukan :
 - a. Nama : **MIS NURUL HUDA**
 - b. Alamat : **Jl. Wiro Kusumo RT. 05 - Desa Rantau Rasau
Kec. Berbak - Kab. Tanjab Timur**
 - c. Penyelenggara : **Masyarakat**
 - d. Berdiri : **Tahun 1982**
 - e. Status : **Izin Operasional / Proses Akreditasi /
Akreditasi (A, B, C, D)**
 - f. Nomor Statistik :

1	1	2	1	5	0	9	0	4	0	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2. Berdasarkan Laporan Kepala Madrasah telah hilang / kadaluarsa / pendataan baru NSM / izin operasional.
3. Untuk kelancaran pembinaan diharapkan kepada Saudara agar dapat menyampaikan laporan bulanan secara rutin.
4. Persetujuan ini dapat diubah / ditinjau kembali apabila penyelenggaraan pendidikan di madrasah saudara tidak mematuhi dan memenuhi ketentuan persetujuan yang telah ditetapkan.
5. Surat Izin diberikan berlaku selama 5 (lima) tahun.

Demikian Surat Izin Operasional ini, diberikan untuk dipedomani dan digunakan sebagaimana mestinya.

Muara Sabak, 01 Maret 2007
Kepala,

Drs. H. Umar. M
NIP: 150224326

Tembusan ;

1. Yth. Ka. Kanwil Dep. Agama Prov. Jambi
2. Peringgal